
Integrasi Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Rumput Laut di Kabupaten Bulukumba

Integration of Islamic Law and Positive Law in the Utilization and Management of Seaweed in Bulukumba Regency

Serli Amanda^{1*}, Andi Safriani², Ashabul Kahfi³

¹²³⁴⁵ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

E-mail: ¹serlyamanda1204@gmail.com, ²aydinriany13@gmail.com, ³ashabul.kahfi@uin-alauddin.ac.id

*Corresponding Author

[Submitted: 16 Juni 2024] [Accepted: 30 September 2024] [Published: 30 September 2024]

How to Cite:

Amanda, Serli, Andi Safriani, and Ashabul Kahfi. 2024. "Integration of Islamic Law and Positive Law in the Utilization and Management of Seaweed in Bulukumba Regency". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 5 (3), 1001-1013. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i3.48592>

Abstrak

Penelitian ini menghadirkan dua item rumusan masalah yaitu: pertama, Bagaimana peran pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Rumput laut di Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba? Kedua, Bagaimana perbedaan Antara pandangan Hukum Islam dengan Undang-Undang No 1 Tahun 2014 dalam konteks Pengelolaan dan Pemanfaatan Rumput Laut di Kecamatan Bonto Bahari?. Jenis riset ini adalah Penelitian Motode Penelitian kualitatif dengan menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu secara primer yang mana melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sertakedua secara skunder yaitu kajian pustaka melalui buku, jurnal skripsi, laporan tahaunan dan situs internet terkait dengan judul penulis. Hasil penelitian ini menunjukkan dua hal pokok yaitu: Peran Pemerintah dalam pemanfaatan dan pengelolaan rumput laut di Kecamatan Bonto Bahari telah berhasil terlaksanakan dengan baik, yakni pertama memberitahukan kepada masyarakat terkait batas pembentangan rumput laut serta Masyarakat yang ingin mengelola rumput terlebih dahulu memberitahukan permintaan lokasi kepada pemerintah agar memperoleh hasil rumput laut yang maksimal. Kedua, dalam ajaran islam mengajarkan kepada manusia agar memanfaatkan sumber daya alam khususnya sumber daya kelautan dengan baik dan bijak sebagai mana di jelaskan dalam (Q.S An-Nahl Ayat 14). Sedangkan dalam Undang-Undang No 1 tahun 2014 tentang pengelolaan rumput laut dijelaskan terkait pengelolan dan pemanfaatan rumput laut. Implikasi Penelitian, Diharapkan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan tingkat antusiasme masyarakat dengan mendorong terbinanya usaha kecil menengah dengan mengembangkan sumber daya yang sudah ada serta Diharapkan dinas terkait lebih memperhatikan UMKM untuk mengelola olahan rumput laut menjadi sebuah makanan, kosmetik, dan lain-lain. Dengan adanya hal tersebut bisa membuat perekonomian masyarakat meningkat, karena mereka bisa mengelola hasil laut mereka tidak hanya sampai proses penjualan mentah tapi dibuat produk yang bernilai jual tinggi yang mudah di pasarkan.

Kata Kunci: Hukum Islam; Hukum Positif; Pengelolaan dan Pemanfaatan; Rumput Laut

Abstract

This research presents two problem formulation items, namely: First, How is the role of the local government in the utilisation and management of seaweed in Bonto Bahari sub-district, Bulukumba regency? Second, How is the difference between the views of Islamic Law and Law No. 1 of 2014 in the context of management and utilisation of seaweed in Bonto Bahari sub-district? This type of research is a qualitative research method using two data collection methods, namely primary which is through observation, interviews, and documentation and secondly secondary, namely literature review through books, thesis journals, research reports and internet sites related to the author's title. The results of this study show two main things, namely: The role of the Government in the utilisation and management of seaweed in Bonto Bahari Subdistrict has been successfully implemented properly, namely first informing the community regarding the limits of seaweed distribution and the community who wants to manage the grass first notifying the location request to the government in order to obtain maximum seaweed yields. Secondly, Islamic teachings teach humans to utilise natural resources, especially marine resources, properly and wisely as explained in (Q.S An-Nahl Verse 14). Meanwhile, Law No. 1 of 2014 concerning seaweed management explains the management and utilisation of seaweed. Research Implications, It is hoped that the government will pay more attention to the level of community enthusiasm by encouraging the development of small and medium enterprises by developing existing resources and it is hoped that related agencies will pay more attention to MSMEs to manage processed seaweed into food, cosmetics, and others. With this, it can make the community's economy increase, because they can manage their seafood not only until the raw sales process but make high-value products that are easily marketed.

Keywords: Islamic Law; Positive Law; Management and Utilization; Seaweed.

Pendahuluan

Lautan Indonesia tiga kali lebih besar dari daratannya. Ini menempatkan Indonesia di antara negara maritim dengan sumber daya alam yang melimpah, terutama sumber daya rumput laut di pesisir. Karena tujuan konstitusionalnya untuk melindungi Indonesia dan seluruh darah Indonesia, meningkatkan kemakmuran masyarakat, memperkuat negara, dan menciptakan keadilan sosial untuk semua warganya, Indonesia termasuk dalam kategori negara hukum modern. Menurut Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat." Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk standarisasi tujuan negara, terutama dalam hal meningkatkan kesejahteraan umum dan penerapan keadilan sosial. Laut, hingga kedalaman lebih dari 1.000 meter, menawarkan kehidupan yang sangat kompleks dan keanekaragaman bentuk yang unik. Karena potensi kelautan Indonesia yang besar, pemerintah semakin berusaha untuk meningkatkan industri perikanan dan kelautan untuk meningkatkan pendapatan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta km, menjadikannya garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan 81.000 km, atau 14% dari garis pantai dunia, setelah Kanada. Indonesia, sebuah negara kepulauan dengan 13.667 pulau,

memiliki ketulusan air yang sangat besar, Indonesia, sebuah negara kepulauan dengan 13.667 pulau, memiliki ketulusan air yang sangat besar. Potensi usaha rumput laut Indonesia adalah 26.700 ha, dengan potensi produksi 462.400 ha setiap tahun dan tingkat eksploitasi 24,31. Klaster pengembangan yang tersebar di seluruh kabupaten Bulukumba berfungsi sebagai pusat pengembangan rumput nasional laut. Di antaranya, Kecamatan Bonto Bahari berfungsi sebagai pusat pengembangan rumput laut.

Area ini memiliki luas 100,50 km² dan panjang garis pantai 74 km². Itu terbagi menjadi 8 desa atau kelurahan, masing-masing dengan luas 15,74 km². Desa ini adalah pusat pengembangan rumput laut tercanggih di Kabupaten Bulukumba karena berada 50 meter atas permukaan laut. Pasal 33 UUD 1945 memberikan kekuasaan negara dan mengatur kegiatan ekonomi dan dasar sistem ekonomi. Tetapi Pasal 33 tidak berdiri sendiri; itu berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, tujuan penyelenggaraan negara sumber daya alam adalah keadilan sosial dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber daya alam pulau-pulau kecil dan pantai, yang diberikan oleh Tuhan sebagai bagian dari kekayaan alam, harus dijaga dan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan generasi berikutnya. Oleh karena itu, wilayah sumber daya alam di daerah tersebut sangat beragam. Namun, karena kebanggaan sektoral pemerintah, kekayaan alam ini belum dimanfaatkan sepenuhnya. Egoisme sektoral menyebabkan konflik kewenangan dan kerusakan lingkungan di pulau-pulau kecil dan pesisir, meskipun setiap lembaga merasa memiliki kekuasaan untuk memanfaatkannya.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar secara geografis. Ada 17.499 pulau dari Sabang hingga Merauke. Wilayah Indonesia seluas 7,81 juta km², dengan 2,01 juta km² dibagi menjadi provinsi kepulauan bentuk tanah dan 3,25 juta km² dibagi menjadi provinsi kepulauan bentuk air. Lautan dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia seluas 2,55 juta km², dengan garis pantai yang panjang mengelilingi setiap pulau, yang memiliki berbagai potensi ekologis dan hayati yang berharga secara ekonomi dan ekologis. Indonesia memiliki banyak potensi pantai, yang membuatnya menjadi negara mega biodiversity. Selain itu, wilayah pesisir memiliki potensi untuk menerima peneliti asing untuk berbagai proyek pengembangan dan penelitian. Namun, sangat disayangkan bahwa potensi-potensi tersebut semakin terancam karena pertumbuhan populasi dan pembangunan wilayah pesisir seperti pemukiman, perikanan, pelabuhan, tempat

wisata, dan lainnya, yang meningkatkan beban ekologis pada ekosistem sumber daya laut dan pesisir. Berbagai bentuk tekanan ini mengancam keberadaan dan kelangsungan hidup ekosistem, serta pulau-pulau kecil, laut, dan sumber daya pesisir di sekitarnya.

Dengan luas sekitar 70.000 km², sumber daya pesisir yang terdiri dari rumput laut, terumbu karang, ikan, dan hutan bakau memiliki potensi ekonomi yang besar. Produksi, keanekaragaman jenis biota, dan peran penting dalam menahan gelombang adalah beberapa ciri biofisik terumbu karang. Namun, dengan luas sekitar 2.496.185 hektar, hutan mangrove berfungsi sebagai ekosistem utama yang menjaga perairan pantai aman. Pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir yang memiliki prospek ekonomi yang luar biasa telah dikelola oleh masyarakat adat selama bertahun-tahun. Untuk mengelola lingkungan hidup kembali, masyarakat harus terlibat; ini berarti bahwa masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi.¹ Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, "Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan ekosistem daratan dan lautan." Selain itu, undang-undang mengatur perairan laut hingga dua belas mil dari garis pantai. Pemangku kepentingan, masyarakat pesisir, dan masyarakat adat dapat mengalami konflik kepentingan di wilayah pesisir ini. Akibatnya, peraturan hukum yang mengutamakan kepentingan publik di pesisir diperlukan.

Dengan memaksimalkan lokasi budidaya yang tepat, penggunaan spesies berkualitas, metode budidaya yang sesuai, serta panen yang tepat, produksi rumput laut dapat berhasil. Budidaya rumput laut harus mencakup pengelolaan lingkungan perairan berdasarkan ekologi dan teknologi. Islam sebagai agama yang universal serta mayoritas di Indonesia menjadikan al-Qur'an sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw.² Dalam surah At-Taubah ayat 90, Allah SWT berfirman.

Terjemahnya:

"Katakanlah (Nabi Muhammad), "Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang

¹ Ashabul Kahpi, "Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurisprudentie 2*, no. 2 (2015): 1.

² Azman Arsyad and Riska Ariyanti, "Implementasi Ketentuan Zakat Mal Terhadap Hasil Petani Rumput Laut Di Kabupaten Pangkep ; Analisis Mazhab Fikih Implementation of Zakat Mal Provisions on Seaweed Farmers' Results in Pangkep Regency ; Analysis of Fikih Madhhab Pendahuluan Islam Sebagai Ag" 05, no. 1 (2024): 19–35, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i1.39682>.

mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, dia akan memberikan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”³

Orang-orang memiliki banyak sumber daya alam untuk dicari tanpa melanggar aturan dan melampaui batas-batas aturan Tuhan. Hukum Islam (Islamic Law), atau yang dikenal dengan istilah Syariah (Jalan yang benar).⁴ Dikehidupan ini Allah swt telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lainnya.⁵ Posisi manusia sebagai Khalifatullah fi al-ardh, antara lain bermakna tanggung jawab pengelolaan alam semesta secara bijaksana untuk kesejahteraan hidupnya di dunia dan diakhirat.⁶ Dalam paham hukum agama yang teistik, hakekat hukum adalah perintah Allah.

Hukum yang benar adalah hukum yang difirmankan dan diperintahkan oleh Tuhan.⁷ Negara dituntut berperan penting terhadap aspek–aspek pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.⁸ Untuk memenuhi perlunya ini, Orang-orang harus berusaha dengan giat dan semangat, hanya berharap pada sang pencipta. Islam dalam pandangan banyak pemikir, memiliki sistematika ajaran yang sangat kompleks dan menyapa berbagai problema kemanusiaan. Karena tuntunan manusia terus meningkat setiap hari.⁹ Masyarakat Bonto Bahari dapat menjadikan budidaya rumput laut sebagai salah satu sumber utama mata pencaharian mereka dengan bantuan faktor alam yang mendukung. Dibandingkan dengan orang lain, penduduk Bonto Bahari memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih luas dan keterampilan yang lebih terampil dalam penanaman rumput laut secara konvensional. Meskipun demikian, tidak mengherankan bahwa tanaman rumput laut di wilayah ini sering menghadapi masalah seperti penyakit dan serangan hama. Masalah-masalah ini, jika tidak ditangani dengan baik, dapat mengancam kelangsungan budidaya rumput laut. Oleh karena itu,

³ Departemen Agama RI, “Al Qur’an Dan Terjemah,” Pt Sabung dan Pt Tiga Serangkai, 2015.

⁴ Andi Safriani, “Hakikat Hukum Dalam Perspektif Perbandingan Hukum,” *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 5, no. 2 (2018): 18, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.6414>.

⁵ Abrar Anugrah, Abdi Wijaya, and M. Arafah, “Jual Beli Makanan Bertambah Pajak Di Makassar; Studi Komparasi Hukum Positif Dengan Mazhab Syaf’i,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 3, no. 3 (2022): 489–502, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.28006>.

⁶ Wiwin Hasrianti Rukmana dan Abdul Syatar et al., “Pengelolaan Tambang Pasir Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Hidup Di Kabupaten Bulukumba Dalam Perspektif Siyash Syar’iyyah” 4, no. 1 (2023): 86–97.

⁷ Andi Safriani, “Telaah Terhadap Hubungan Hukum Dan Kekuasaan,” *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (2017): 37, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4047>.

⁸ Ninda Angraini and H Andi Safriani, “Wilayah Kabupaten Bulukumba Dalam Perspektif Siyash Syar’iyyah” 3, no. 2 (2022): 444–51.

⁹ Andi Safriani, “Positivisasi Syariat Islam Di Indonesia,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2018): 313, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i2.5705>.

para petani rumput laut di Bonto Bahari selalu berusaha keras untuk memasarkan produk mereka secara langsung. Mereka melakukan ini terutama karena harga komoditas rumput laut diatur oleh kebijakan.

Mereka terus berusaha untuk meningkatkan hasil budidaya rumput laut mereka dengan berbagai cara, seperti menggunakan metode budidaya yang lebih canggih dan berkelanjutan. Tujuan mereka adalah untuk menjual rumput laut mereka dengan harga yang lebih tinggi, sehingga mereka dapat menghasilkan lebih banyak uang untuk keluarga mereka. Dengan latar belakang ini, penulis merasa terdorong untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang pemanfaatan dan pengelolaan rumput laut di Kecamatan Bonto Bahari. Penelitian ini akan membandingkan peraturan yang ditetapkan dalam UU No. 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dengan syariat Islam untuk mempelajari berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat Desa Bonto Bahari. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih luas tentang bagaimana masyarakat Bonto Bahari dapat mengelola sumber daya alam mereka secara lebih efisien dan berkelanjutan, serta tentang bagaimana kebijakan pemerintah dan prinsip-prinsipnya berfungsi dengan syariat Islam dapat diintegrasikan untuk mendukung keberlanjutan usaha budidaya rumput laut di daerah tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan karakteristik individu, kondisi, gejala, atau kelompok tertentu serta untuk menentukan apakah ada korelasi antara gejala masyarakat tertentu dengan gejala yang berbeda.¹⁰ Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk mengumpulkan fakta dan memberikan interpretasi yang tepat. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Tempat ini dipilih karena peneliti ingin memilih subjek penelitian dan fenomena pola perilaku masyarakat yang sesuai dengan fokus penelitian. Dengan menggunakan metode kualitatif seperti pengamatan, wawancara, dan penelaahan dokumen, penelitian ini berusaha menggambarkan hubungan antara peneliti dan responden.¹¹ Metode kualitatif dipilih karena dianggap lebih sesuai dengan kenyataan saat ini, lebih sensitif, dan fleksibel dalam

¹⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja grafindo pers, 2016).

¹¹ Moleong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016).

menggambarkan bagaimana pola nilai dipengaruhi oleh semua orang yang terlibat.¹² Data penelitian dikumpulkan melalui tiga metode utama: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi langsung dari informan tentang penggunaan dan pengelolaan rumput laut oleh masyarakat di Kecamatan Bonto Bahari. Selain itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data karena subjek penelitian melihat secara langsung apa yang mereka lakukan. Data yang dikumpulkan dari dokumen tertulis seperti buku, jurnal, catatan, dan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian disebut dokumentasi. Analisis data deskriptif kualitatif dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang peristiwa yang akan diteliti.

Hasil dan Pembahasan

1. Peran Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Rumput Laut di Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba

Proses meningkatkan masyarakat tanpa hambatan dikenal sebagai kesejahteraan masyarakat. Ini adalah tujuan dari tindakan yang diambil oleh pemerintah. Oleh karena itu, semua dinas di pemerintahan Kabupaten Bulukumba menerima tugas dan fungsi yang ditetapkan dalam kebijakan. Semua pejabat di Kabupaten Bulukumba, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat, Sekda, Kepala Dinas, Camat, dan Kepala Desa, serta masyarakat secara keseluruhan, sangat mendukung pelaksanaan kegiatan dan misi pemerintah karena keinginan Kabupaten Bulukumba untuk maju di semua bidang ekonominya, termasuk jasa, pertanian, perkebunan, dan tentu saja Rumput Laut. Pemerintah berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat selama proses mengembangkan kegiatan yang mengarah pada kebaikan prasarana. Akibatnya, banyak masyarakat dapat bersaing dan menghasilkan output tinggi dari apa yang mereka lakukan. seperti bagaimana pemerintah membantu dan mengawasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bulukumba, dan bagaimana peran pemerintah daerah dalam memanfaatkan dan mengawasi rumput laut yang ada di Kabupaten Bulukumba.

Dinas Perikanan dan Kelautan, yang merupakan salah satu tugas dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bulukumba, menghadapi banyak masalah yang berkaitan dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Proses budidaya rumput laut telah berkembang pesat di seluruh luas

¹² Warul Walidin, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory* (Malang: FTK Ar-Raniry Press, 2018).

pemanfaatan, sehingga harus dipastikan bahwa pengembangan telah menjolok ke laut hingga 3-4 km. Masyarakat petani rumput laut adalah masyarakat yang adil dan bergantung pada kekayaan laut seperti perikanan, kelautan, dan penangkaran dan budidaya laut, seperti yang dikembangkan oleh sebagian besar masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk memperluas komunitas petani, Kota Kabupaten, Dinas-Dinas terkait, dan Pemerintah Kecamatan dan Desa harus bekerja sama. Salah satu upaya pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bulukumba dan Kecamatan Bonto Bahari adalah pengembangan budidaya rumput laut di Kecamatan Bonto Bahari. Selain itu, kebijakan sangat sejalan dengan strategi arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan. Masyarakat petani telah mendapatkan manfaat besar dari proses implementasi yang berjalan dengan sukses. Oleh karena itu, bupati dan lembaga pemerintah terkait di Kabupaten Bulukumba telah mengambil langkah-langkah di Kecamatan Bonto Bahari untuk meningkatkan komunitas petani rumput laut dengan meningkatkan budidaya rumput laut. Masyarakat dan pemerintah mendukung tindakan ini.

Menurut temuan wawancara dengan Amiruddin Said, peran pemerintah dalam mengelola budidaya rumput laut sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Bonto Bahari. Langkah pertama yang diambil pemerintah adalah menginformasikan permintaan lokasi budidaya rumput laut. Ini penting mengingat banyak masyarakat di Kecamatan Bonto Bahari yang terlibat dalam budidaya rumput laut.

Langkah kedua adalah memberi tahu masyarakat tentang pembentangan tali untuk budidaya rumput laut, dengan menekankan bahwa pembentangan tali tidak boleh terlalu besar. Sebelumnya, masyarakat cenderung melakukan pembentangan tali yang berlebihan, yang pada gilirannya menyebabkan penurunan pendapatan. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan batas maksimal 300 bentang tali per orang untuk memastikan semua orang mendapatkan hasil rumput laut terbaik.

Hasil wawancara dengan informan di atas menunjukkan bahwa pemerintah memiliki dua solusi utama untuk meningkatkan pendapatan rumput laut. Pertama, mereka menginformasikan lokasi budidaya rumput laut dan kedua, mereka mengatur pembentangan tali sebanyak 300 bentang per orang. Diharapkan kedua tindakan ini akan meningkatkan efisiensi dan hasil produksi rumput laut bagi penduduk di Kecamatan Bonto Bahari.¹³ Karena budidaya rumput laut

¹³ Amiruddin, *Hasil Wawancara Ketua Tani Rumput Laut Kabupaten Bulukumba pada hari senin 08 April 2024* (Bulukumba, 2024).

tampaknya menarik bagi sebagian besar masyarakat pesisir, karena pendapatan dari budidaya rumput laut dapat membantu masyarakat setempat di Kecamatan Bonto bahari, pemerintah harus berperan penting dalam pengelolaan rumput laut. Hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Bujang, Dg Rola, memberikan gambaran yang mendalam tentang perubahan yang terjadi di Kecamatan Bonto Bahari. "Sekarang masyarakat dapat mencari nafkah di ladang baru di rumput laut yang kami kerjakan," kata Dg Rola. Disebut sebagai ladang baru karena rumput laut membantu para petani yang sebelumnya menjadi nelayan, meskipun sulit mendapatkan hasil ketika beralih menjadi petani rumput laut, tetapi alhamdulillah, hasilnya memuaskan karena masyarakat ini terkenal keras dan ulet. Selain itu, Dg Rola menekankan betapa pentingnya pemerintah membantu petani rumput laut. "Para petani menerima bimbingan yang sangat baik dari pemerintah, yang terdiri dari Bupati, Kepala Dinas Kelautan, dan Pak Camat. Mereka menerima bantuan bibit dan petani yang berprestasi menerima pembinaan khusus. Sehingga beban kami berkurang atas bantuan pemerintah," tambahnya.¹⁴

Peneliti sepenuhnya setuju bahwa ada dorongan dan peran pemerintah dalam pemberdayaan rumput laut di Kecamatan Bonto Bahari, seperti yang ditunjukkan oleh temuan wawancara yang dilakukan dengan informan dalam penelitian ini. Selain meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, upaya ini menawarkan petani rumput laut sebagai alternatif mata pencaharian yang berkelanjutan bagi para nelayan yang sebelumnya bekerja sebagai nelayan.

2. Perbedaan antara Pandangan Hukum Islam dengan Undang-Undang No 1 Tahun 2014 dalam Konteks Pengelolaan dan Pemanfaatan Rumput Laut di Desa Bonto Bahari

Sangat penting untuk mempelajari konsep laut dari Alquran jika kita ingin mengajarkan masyarakat bagaimana mengelola, mengeksplorasi, dan memanfaatkan laut agar mereka dapat hidup dengan bahagia dan sejahtera. Menurut idealisme Islam, masalah harus dikembalikan dan diselesaikan sesuai dengan petunjuk yang terkandung dalam Alquran dan Sunnah, yang berfungsi sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Pakar lautan telah menyelidiki lautan. Secara umum, kajian tersebut didasarkan pada pendekatan ilmu profan yang sekularistik, yang berasal dari keyakinan bahwa kelautan adalah sesuatu yang benar-benar ada. Namun, karena kajian tersebut tidak membahas prinsip-prinsip Islam, hasilnya dapat menyebabkan standar nilai ganda yang

¹⁴ Dg.Rola, "Hasil Wawancara Masyarakat Tani Rumput Laut Kabupaten Bulukumba, Pada Hari Senin 08 April 2024" (Bulukumba, 2024).

tidak jelas. Di satu sisi, masyarakat Islam diberi legitimasi spiritual, dan prinsip-prinsip spiritual Islam ditolak oleh gagasan kelautan sekuler.

Di sisi lain, masyarakat Muslim ditakutkan, baik secara politis maupun ekonomis. Salah satu masyarakat mempromosikan intimidasi ini alasan kehidupan yang bertentangan dengan ekologi, meskipun sebenarnya ini hanyalah luapan sentimen kaagamaan, politis, dan ekonomis. Oleh karena itu, konsep laut dan manajemennya harus dibuat dengan mempertimbangkan prinsip spiritual agama. Bumi memiliki berbagai fasilitas yang mendukung kehidupan manusia sebagai tempat tinggal dan tempat kediaman. Secara umum, hal ini dinyatakan Allah swt. dalam firman-Nya QS. An-Nahl/16: 14, yang berbunyi:

Terjemahnya:

”Dialah yang menundukkan lautan) (untukmu) agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.”¹⁵

Dalam ayat ini, Allah mengatakan bahwa alam diciptakan untuk manusia, termasuk bumi dan segala isinya, termasuk lautan. Dengan demikian, manusia memiliki kemampuan untuk menguasai dan memanfaatkan potensi alam sebaik mungkin untuk kepentingan hidup dan pekerjaan mereka sendiri. Sumber daya laut mencakup berbagai jenis hidup laut, mulai dari perairan dalam hingga area pasang surut yang luas di pantai dataran tinggi dan wilayah muara yang luas. Untuk mengelola perairan pesisir, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil belum memiliki otoritas dan tanggung jawab negara yang cukup (HP-3).

Mekanisme HP-3 mengurangi hak negara atas pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir. Oleh karena itu, keputusan Mahkamah Konstitusi tentang HP-3 dalam putusan Nomor 3/PUU-VII/2010 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu menjamin administrasi sumber daya yang berkelanjutan dan meningkatkan kondisi kesehatan penduduk tinggal di wilayah pesisir.

Pemanfaatan hasil laut, hasil laut tidak hanya dalam konteks rumput laut saja ada banyak berbagai sumber kekayaan alam. Selain itu, bisnis hasil laut mencakup industri bahan baku, yang menggunakan produk hasil laut dalam berbagai industri seperti makanan, farmasi, kosmetik, dan

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan, PT Sabuq Dan PT Tiga Serangkai* (Depok, 2007).

kosmetik. Namun, penelitian ini membahas tentang bagaimana memanfaatkan hasil laut (Rumput Laut) dan pengelolaan yang baik di Kecamatan Bonto Bahari oleh masyarakat desa sekitar, karena mereka kurang memahami bagaimana mengembangkan potensi yang ada di sana. Masyarakat Bonto Bahari menghadapi masalah rumput laut karena pengelolaan rumput laut hanya terbatas pada pengeringan dan penjualan. Pemerintah tidak mengambil langkah-langkah untuk mempromosikan pengembangan sumber daya rumput laut agar dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan, seperti makanan, kosmetik, agar-agar (puding), atau barang-barang menarik yang dikemas dalam kemasan. Hal ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat karena mereka bisa mengelola hasil laut mereka tidak hanya sampai proses penjualan mentah tapi dibuat produk yang bernilai jual tinggi.

Penelitian ini membuat kesimpulan bahwa mempelajari konsep kelautan dari Alquran sangat penting untuk mengajarkan masyarakat cara mengelola, mengeksplorasi, dan memanfaatkan laut untuk kebahagiaan dan kesejahteraan. Sunnah dan Alquran, yang memberikan pedoman hidup bagi manusia, adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah kelautan. Selain itu, penelitian ini mengkritik pendekatan sekularistik yang sering digunakan dalam studi kelautan; pendekatan ini mengabaikan prinsip-prinsip spiritual Islam dan berpotensi menghasilkan standar ganda yang membingungkan. Penelitian ini mengacu pada QS. An-Nahl/16: 14, di mana Allah menyatakan bahwa laut dan segala isinya diciptakan untuk manusia, memberi mereka kemampuan untuk memanfaatkan potensi alam sebaik mungkin. Sumber daya laut mencakup berbagai kehidupan laut, dari perairan dalam hingga wilayah pasang surut, yang memerlukan pengelolaan yang baik agar dapat memberikan manfaat maksimal.

Namun, pengelolaan pulau-pulau kecil dan pesisir Indonesia belum optimal. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa mekanisme HP-3 tidak memiliki kekuatan hukum, mengurangi hak negara atas pulau-pulau kecil dan pesisir. Tujuan UU No. 27 Tahun 2007 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dan mengelola pulau-pulau kecil dan pesisir secara berkelanjutan, tetapi belum dilaksanakan dengan baik. Penelitian ini secara khusus menekankan masalah pengelolaan rumput laut di Kecamatan Bonto Bahari. Karena rumput laut hanya diolah sampai proses pengeringan dan penjualan, masyarakat setempat kurang memahami cara mengembangkan potensinya. Pemerintah tidak berusaha mendorong pengembangan sumber daya rumput laut untuk diproses menjadi produk berharga seperti makanan, kosmetik, atau agar-

agar. Dengan dukungan dan pemahaman yang tepat, masyarakat dapat meningkatkan ekonomi lokal dengan mengolah hasil laut menjadi barang berharga.

Kesimpulan

Penduduk desa sekitar Kecamatan Bonto Bahari tidak memanfaatkan hasil laut (rumput laut) dengan baik, dan mereka tidak tahu bagaimana mengelola potensi yang ada. Masyarakat bertanya-tanya apakah pengelolaan rumput laut di Kecamatan Bonto Bahari tidak hanya terbatas pada pengeringan dan penjualan rumput laut. Dengan mendorong usaha kecil dan menengah (UKM) dengan mengembangkan sumber daya yang sudah ada, pemerintah diharapkan meningkatkan tingkat antusiasme masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan mengadakan pelatihan (workshop) tentang pengelolaan dan pemanfaatan rumput laut di Kecamatan Bonto Bahari. Program-program ini tidak hanya akan memberikan pengetahuan praktis kepada masyarakat, tetapi juga akan meningkatkan kemampuan mereka untuk mengelola sumber daya alam setempat secara lebih efisien dan berkelanjutan. Oleh karena itu, masyarakat akan lebih termotivasi dan antusias untuk mengembangkan usaha mereka, yang pada gilirannya akan menghasilkan peningkatan kesejahteraan mereka. Selain itu, dinas-dinas terkait harus bekerja sama dengan baik untuk memberi perhatian lebih besar pada UKM dalam mengolah rumput laut menjadi produk bernilai tambah seperti makanan, kosmetik, agar-agar (puding), atau produk menarik lainnya dalam kemasan. Dengan memberi mereka kesempatan untuk mengelola hasil laut mereka selain menjualnya mentah, langkah ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Masyarakat dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dari hasil laut mereka dengan adanya produk olahan yang bernilai jual tinggi. Pada akhirnya, ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara keseluruhan. Agar program-program yang dijalankan dapat berhasil dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat di Kecamatan Bonto Bahari, berbagai dinas terkait harus bekerja sama dan bekerja sama dengan baik dalam upaya ini.

Daftar Pustaka

Amiruddin. "Hasil Wawancara Ketua Tani Rumput Laut Kabupaten Bulukumba." Bulukumba, 2024.

———. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja grafindo pers, 2016.

Angraini, Ninda, and H Andi Safriani. "Wilayah Kabupaten Bulukumba Dalam Perspektif Siyash

- Syar'iyah" 3, no. 2 (2022): 444–51.
- Anugrah, Abrar, Abdi Wijaya, and M. Arafah. "Jual Beli Makanan Bertambah Pajak Di Makassar; Studi Komparasi Hukum Positif Dengan Mazhab Syaf'i." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 3, no. 3 (2022): 489–502. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.28006>.
- Arsyad, Azman, and Riska Ariyanti. "Implementasi Ketentuan Zakat Mal Terhadap Hasil Petani Rumput Laut Di Kabupaten Pangkep ; Analisis Mazhab Fikih Implementation of Zakat Mal Provisions on Seaweed Farmers' Results in Pangkep Regency ; Analysis of Fikih Madhhab Pendahuluan Islam Sebagai Ag" 05, no. 1 (2024): 19–35. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i1.39682>.
- Dapartemen Agama RI. "Al Qur'an Dan Terjemah." Pt Sabung dan Pt Tiga Serangkai, 2015.
- Dg.Rola. "Hasil Wawancara Masyarakat Tani Rumput Laut Kabupaten Bulukumba, Pada Hari Senin 08 April 2024." Bulukumba, 2024.
- Hasrianti Rukmana dan Abdul Syatar, Wiwin, Pengelolaan Tambang Pasir dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Hidup di Kabupaten Bulukumba Perspektif Siyash Syar, Wiwin Hasrianti Rukmana, and Abdul Syatar. "Pengelolaan Tambang Pasir Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Hidup Di Kabupaten Bulukumba Dalam Perspektif Siyash Syar'Iyyah" 4, no. 1 (2023): 86–97.
- Kahpi, Ashabul. "'Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup'." *Jurisprudentie* 2, no. 2 (2015): 1.
- Lexy J, Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- RI, Departemen Agama. *Al- Quran Dan Terjemahan. PT Sabuq Dan PT Tiga Serangkai*. Depok, 2007.
- Safriani, Andi. "Hakikat Hukum Dalam Perspektif Perbandingan Hukum." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 5, no. 2 (2018): 18. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.6414>.
- . "Positivisasi Syariat Islam Di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2018): 313. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i2.5705>.
- . "Telaah Terhadap Hubungan Hukum Dan Kekuasaan." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (2017): 37. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4047>.
- Suryabatra, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Walidin, Warul. *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. Malang: FTK Ar-Raniry Press, 2018.